



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk
pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi
Tingkat Tinggi ke-3 Organisasi Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi, pada
tanggal 17 - 28 Januari 1981;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi ke-3 Organisasi
Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi;

Untuk :

- PERTAMA : Mempergunakan Petunjuk-petunjuk Pengarahan sebagaimana terlampir
pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam
menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Tingkat
Tinggi ke-3 Organisasi Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi;
- KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan
Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut;
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada presiden;
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi ke-3 Organisasi
Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO